



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2023;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran surat keputusan ini dipandang mampu serta relevan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER,

^

MUHAMMAD



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

| NO   | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM |
|--|--|-------------------|
| 1.   | Kepala Kantor  | Atasan PPID Unit  |
| 2.   | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                   | PPID Unit         |
| <b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP</b> |  |                   |
| 1.   | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah                               |                   |
| 2.   | Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren           |                   |
| 3.   | Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam                            |                   |
| 4.   | Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah                    |                   |
| 5.   | Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam                        |                   |
| 6.   | Penyelenggara Zakat dan Wakaf                                  |                   |
| 7.   | Penyelenggara Kristen  |                   |
| 8.   | Penyelenggara Katholik   |                   |
| <b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI</b>                      |  |                   |
| 1.   | Pranata/Analisis Humas dan Protokoler                          |                   |
| 2.   | Pranata Komputer   |                   |
| 3.   | Statistisi   |                   |
| 4.   | Analisis Kepegawaian   |                   |
| 5.   | Perencana  |                   |
| 6.   | Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                   |
| 7.   | APK / PK APBN  |                   |
| 8.   | Pengelola Barang Milik Negara                                  |                   |
| <b>BIDANG ADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA INFORMASI</b>     |  |                   |
| 1.   | Arsiparis  |                   |
| 2.   | Analisis Tata Laksana  |                   |
| 3.   | Pelaksana pada Sekretariat Jenderal, Seksi, dan Penyelenggara. |                   |

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER,

\$

MUHAMMAD



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

**Tugas Atasan PPID Unit :**

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tugas PPID Unit :**

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

**Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi Dan Arsip :**

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Menkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;



3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

**Tugas Bidang Pengelolaan Informasi:**

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

**Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :**

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatarn yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER,

\*

MUHAMMAD

